

Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur

Nur Azizah Handayani¹, Miftahul Huda²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

¹Email: azizahandayani2503@gmail.com

²Email: miftahul.huda@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan oleh Nur Azizah Handayani dengan judul “**Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur**” dibawah bimbingan Miftahul Huda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghimpunan dan pemanfaatan dana wakaf uang di Dompot Dhuafa Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kaltim terdiri dari penghimpunan langsung dan penghimpunan tidak langsung. Dalam penyerahan dana wakaf uang Dompot Dhuafa Kaltim melakukan ikrar wakaf secara lisan. Pemanfaatan dana wakaf uang pada Dompot Dhuafa Kaltim yaitu melalui program-program yang sudah dibuat yaitu Wakaf Alquran, Wakaf Sumur Kehidupan, Wakaf Ambulans dan Barzah, Rumah Tahfidz Bait As – Sakinah, Renovasi dan Pembangunan Masjid, dan Rumah sehat Dompot Dhuafa. Dalam hal ini Dompot Dhuafa Kaltim belum mengadakan wakaf uang yang produktif. Jadi Dompot Dhuafa Kaltim baru sebatas memenuhi kebutuhan keluarga miskin dengan berbagai program *charity*. Terjadi perbedaan pemahaman yang kurang selaras di Dompot Dhuafa Kaltim antara wakaf uang dan wakaf melalui uang.

Kata Kunci: Penghimpunan, Pemanfaatan, Wakaf Uang

Abstract

This research was conducted by Nur Azizah Handayani entitled "Analysis of Cash Waqf Management in Dompot Dhuafa, East Kalimantan" under the guidance of Miftahul Huda. This study aims to determine the fundraising and utilization of cash waqf funds in Dompot Dhuafa, East Kalimantan. This study uses qualitative research techniques. The types of data used in this study are primary data and secondary data. Data was collected by using interview, observation and documentation techniques, while data analysis was done by triangulation technique with the stages of analysis, namely data reduction, data presentation and drawing conclusion. The findings of this study indicate that the fundraising of cash waqf funds that carried out by Dompot Dhuafa East Kalimantan consists of direct fundraising and indirect fundraising. In the delivery of waqf funds, Dompot Dhuafa East Kalimantan made a verbal waqf pledge. The use of cash waqf funds in Dompot Dhuafa East Kalimantan is through the programs that have been made, namely Waqf of the Quran, Waqf of Well of Life, Waqf of Ambulance and Barzah, Bait As-Sakinah – House of Tahfidz, Renovation and Construction of Mosque, and Dompot Dhuafa Healthy House. In this case, Dompot Dhuafa East Kalimantan has not held productive cash waqf. Thus, Dompot Dhuafa East Kalimantan is only limited to fulfil the needs of poor families with various charity programs. There is a difference in understanding that is not aligned in Dompot Dhuafa Kaltim between cash waqf and waqf through money.

Keyword: Fundraising, Utilization, Cash Waqf

PENDAHULUAN

Wakaf memiliki nilai ekonomi tinggi yang hasilnya bermanfaat untuk kesejahteraan sosial, semacam pengentasan kemiskinan, menghasilkan lapangan kerja, dan pembangunan sarana publik (Kementerian Keuangan RI, 2019). Dengan demikian wakaf memiliki potensi yang sangat penting dalam kehidupan sosial, pembangunan dan perkembangan ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar wakaf di Indonesia masih terfokus pada benda tidak bergerak, yang berbentuk tanah serta bangunan. Sedangkan kebutuhan masyarakat saat ini besar, mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kehidupan mereka. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah produk wakaf yaitu wakaf uang, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai (Fauzia dkk., 2016).

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh Nazir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf 'alaih. Dengan demikian, dalam wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada Mauquf 'alaih, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh Nazir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada Mauquf 'alaih (Aziz, 2017).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) setiap tahunnya mencatat potensi wakaf uang yakni sebesar Rp 180 triliun. Sementara berdasarkan data Kementerian Agama (2018), realisasi wakaf uang sejak tahun 2011 hingga 2018, rata-rata tercatat hanya Rp 31,9 miliar setiap tahun. Artinya wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan (Kementerian Keuangan RI, 2019). Namun, dalam pelaksanaannya pengelolaan wakaf uang masih belum maksimal dikarenakan sampai saat ini belum dirasakan secara merata dan nyata oleh masyarakat luas.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam wakaf uang adalah lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak pengelola wakaf itu sendiri. Menurut Abdullah (2018) banyak dari pengelola wakaf uang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan wakaf uang yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), di mana dalam BWI pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dijadikan ke dalam bentuk investasi wakaf uang oleh Nazir untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat, sering kali dalam pengelolaannya wakaf uang dianggap sebagai wakaf melalui uang, padahal keduanya berbeda.

Melihat permasalahan itu pentingnya peranan lembaga-lembaga sosial ekonomi Islam termasuk di dalamnya wakaf untuk pengelolaan dan penyaluran wakaf uang. Dalam UU wakaf uang, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang kepada Nazir sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya yang kemudian disalurkan melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.

Salah satu Nazir pengelola dana wakaf yaitu Dompot Dhuafa yang merupakan lembaga nirlaba milik umat, berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum Dhuafa yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF), serta dana sosial kemanusiaan lainnya (Dompot Dhuafa Republika, 2019). Dompot Dhuafa sendiri memiliki banyak cabang di Indonesia, salah satunya Dompot Dhuafa Kalimantan Timur yang terletak di kota Balikpapan tepatnya berada di Komplek Ruko Masjid Namirah Blok B1 RT.15 Perum. Balikpapan Baru kota Balikpapan.

Wakaf uang menurut Dompot Dhuafa Kaltim adalah wakaf dalam bentuk uang yang disalurkan ke dalam program – program wakaf. Jika dilihat dari pengelolaan wakaf uang pada Dompot Dhuafa Kaltim, sistem penggalangan dana yang dilakukan Dompot Dhuafa Kaltim menggunakan sistem website di mana yang di dalam sistem tersebut Dompot Dhuafa Kaltim memperkenalkan dan memberikan informasi kepada donatur yang dibantu oleh tim khusus terkait program wakaf. Untuk pemanfaatan wakaf uang di Dompot Dhuafa Kaltim, apabila ada yang memberikan dana wakaf, uang wakaf tersebut digunakan dan disalurkan sesuai dengan permintaan pewakif, sejauh ini Dompot Dhuafa Kaltim sudah menyalurkan dana wakaf tersebut untuk Masjid, ambulans, dan wakaf Alquran yang dikirim ke pelosok daerah, yang berarti Dompot Dhuafa Kaltim menyalurkan dana wakafnya tidak ke dalam bentuk wakaf produktif.

Berdasarkan uraian diatas selintas pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kaltim tidak sesuai dengan Peraturan BWI mengenai pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf. Dengan demikian perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait pengelolaan wakaf uang terutama dalam kegiatan penghimpunan wakaf dan pemanfaatan hasil wakaf..

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2015) Metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan dalam menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta meningkatkan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak mampu dijelaskan, diukur maupun digambarkan lewat pendekatan kuantitatif.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan kunjungan langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan informan Dompot Dhuafa Kaltim.
- b. Data Sekunder dari penelitian ini dikumpulkan berupa dokn ataupun laporan tahunan yang diperlukan dalam penelitian ini dari Dompot Dhuafa Kaltim, sumber literatur, internet, dokumentasi dan pendukung lainnya.

Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Balikpapan tepatnya di Dompot Dhuafa Kalimantan Timur yang terletak di Komplek Ruko Masjid Namirah Blok B1 RT.15 Perum. Balikpapan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh melalui proses wawancara. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Agun Gunawan	Pimpinan Cabang Kalimantan Timur dan SPV. <i>Fundraising</i>
2.	Hikam Mubarak	SPV. Program DD Kaltim
3.	Asriani	CS dan CRM DD Kaltim
4.	Dadi	Wakif
5.	Adiningsih	Wakif
6.	Nany	Wakif
7.	Dewi Susanti	Maukuf Alaih
8.	Ashadah	Maukuf Alaih
9.	Heri	Maukuf Alaih

Sumber: Data diolah, 2021

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik-teknik pengumpulan data dengan Observasi, wawancara, dan dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2015) adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, yaitu mengorganisasikan data ke dalam katategori, menjabarkan kedalam unit-unit, disusun menjadi template untuk memilih mana yang

penting dan perlu diperiksa, serta membuat kesimpulan agar data mudah dipahami. Secara umum teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Kesimpulan dan Verifikasi
4. Trianggulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penghimpunan Dana Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur

Dompot Dhuafa adalah lembaga yang mengabdikan diri dalam pemberdayaan kaum Dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis, dengan ini Dompot Dhuafa Kalimantan Timur (Kaltim) turut serta dalam penghimpunan dana sosial termasuk wakaf uang. Dompot Dhuafa Kaltim tidak memberikan batas minimal seseorang untuk berwakaf.

1. Promosi

Dalam praktik penghimpunan dana, Dompot Dhuafa Kaltim melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan dana, antara lain:

1. Memanfaatkan media sosial seperti instagram, facebook, website dan media sosial lainnya untuk menarik calon wakif.
2. Menggunakan WhatsApp Blast Software
3. Membangun brand image
4. Memanfaatkan event tertentu seperti bulan Ramadhan merupakan salah satu upaya penggalangan dana yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kaltim dalam bentuk promosi kepada masyarakat.
5. Sebar Brosur
6. Telemarketing
7. Membuka konter biasanya ditempatkan di titik pusat perbelanjaan (supermarket), perkantoran dan ATM Center.

Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penghimpunan dana wakaf tunai Dompot Dhuafa Kaltim menggunakan dua metode yaitu Metode Penghimpunan Langsung (Direct Fundraising) dan Metode Fundraising tidak langsung (Indirect Fundraising). Metode Penghimpunan Langsung (Direct Fundraising) adalah metode penghimpunan dana dimana interaksi dan daya tanggap para wakif dapat dilakukan secara langsung, sebagai contoh dari metode ini adalah: Direct Mail, Direct Advertising, Telemarketing dan presentasi langsung. Sedangkan Metode Fundraising Tidak Langsung (Indirect fundraising) adalah metode tanpa keterlibatan langsung dengan wakif. Metode ini biasanya dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga, yang tidak diarahkan pada transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: image campaign, penyelenggaraan Event, advertorial, melalui perantara, dan menjalin relasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wildah yang menjelaskan bahwa strategi penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Riau terbagi menjadi dua metode yakni penghimpunan secara langsung (Direct Fundraising) dan penghimpunan secara tidak langsung (Indirect Fundraising).

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Napsiyah yang menjelaskan bahwa strategi penghimpunan dana antara zakat, infak, sedekah, wakaf dibedakan sesuai targetnya masing masing, untuk strategi penghimpunan dana wakaf ditargetkan untuk orang-orang yang sudah paham agamanya lebih tinggi, orang-orang tua yang umurnya 60 tahun keatas, seperti ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang senang berbuat kebaikan, dengan memasang media luar seperti informasi-informasi di jalanan, membuka konter-konter dan bulletin di Masjid.

2. Ikrar Dana Wakaf

Dapat dipahami bahwa dalam penghimpunan wakaf uang Dompot Dhuafa Kaltim melakukan ikrar wakaf, ikrar wakaf dilakukan hanya secara lisan, sampai saat ini Dompot Dhuafa Kaltim belum ada mengeluarkan akta ikrar wakaf sebagai bukti tertulis penyerahan dana wakaf.

Hal ini kurang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 tentang Ikrar wakaf, yang menjelaskan bahwa Ikrar Wakaf dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dan dicatat dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf). Kemudian pada pasal 29 menjelaskan bahwa Wakaf benda bergerak berupa uang dilakukan oleh Wakif secara tertulis yang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Dalam peraturan BWI No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf dijelaskan bahwa setoran wakaf uang dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung. Setoran langsung yaitu wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU, dan setoran tidak langsung dilakukan melalui jalur elektronik antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), layanan Phone Banking, Internet Banking, dan Mobile Banking. Wakif wajib mengisi formulir pernyataan baik setoran langsung dan tidak langsung, ini berfungsi sebagai AIW, selanjutnya dilakukan penyetoran uang sesuai yang diikrarkan, kemudian AIW akan diserahkan ke LKS-PWU untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf Uang. Dalam hal ini Dompot Dhuafa Kaltim belum bekerjasama dengan LKS-PWU sehingga untuk setoran dana wakaf masih diterima dan dikelola langsung oleh Dompot Dhuafa Kaltim.

3. Pencatatan Wakaf Uang

Pencatatan dalam menghimpunan dana wakaf uang (*fundraising*) di Dompot Dhuafa Kaltim dimulai dari mengisi formulir setoran donasi, kemudian mengisi RPHK (Rekap Penghimpunan Harian Konter) lalu diinput dalam laporan kinerja harian dalam excel, dan rekapan bulanan nasional dan juga menggunakan aplikasi bernama SANDRA (Sistem Aplikasi *Fundraising*). Aplikasi ini digunakan untuk setiap transaksi penghimpunan dana masuk dengan sistem online. Cara kerja aplikasi SANDRA adalah ketika ada proses penghimpunan dana, aplikasi dibuka kemudian pilih jenis dana masuk apakah termasuk dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau wakaf. Tujuannya adalah untuk mempermudah operasional keuangan.

Hal ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian Yasin Yusuf yang menjelaskan bahwa Dompot Dhuafa Jawa Tengah untuk meminimalisir penggunaan kertas catatan bukti transaksinya tidak lagi menggunakan kertas, penghimpunan dana Dompot Dhuafa Jawa Tengah langsung diinput dalam aplikasi yang diberi nama DESY (Dompot Dhuafa Enterpray System).

Analisis Pemanfaatan Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kalimantan Timur

Dana wakaf jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat luas dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan umat terutama bagi kaum Dhuafa. Dompot Dhuafa Kaltim memiliki prosedur penyaluran yang dimulai dari membuat manual pelaksanaan program, pengajuan pembiayaan program, implementasi program, monitoring dan evaluasi, serta membuat laporan program, hal ini membuat proses pendistribusian Dompot Dhuafa Kaltim lebih terstruktur.

Berdasarkan wawancara dan data lapangan yang dilakukan dengan Dompot Duafa Kaltim. Bentuk pemanfaatan dana wakaf uang Dompot Dhuafa Kaltim sebagai berikut:

1. Wakaf Alquran

Rumah Tahfidz terus tumbuh di daerah-daerah hingga pedalaman. Sulitnya kondisi akses dan jaringan yang kurang memadai, sehingga penyebaran Alquran pun tidak merata sampai ke pelosok – pelosok daerah.

Karena kondisi ini, Dompot Dhuafa Kaltim mulai menjalankan program wakaf Alquran dengan para donatur, sampai saat ini Alquran yang telah diberika para pewakif telah tersebar ke beberapa

wilayah di Kalimantan Timur, seperti: Balikpapan, Kutai Kartanegara, Samarinda, Bontang, Hingga Kutai Barat.

2. Wakaf Sumur Kehidupan

Saat ini, Dompot Dhuafa Kaltim telah menyelesaikan 3 sumur kehidupan untuk masyarakat yang ada di wilayah Kutai Kartanegara. Target pembangunan sumur ini adalah Fasilitas public seperti Masjid/Mushollah, sekolah, dan pondok Pesantren.

Sumur yang telah selesai dibangun, bebas digunakan oleh masyarakat dan tidak akan dipungut biaya apapun, selain bagian dari amal jariyah, program ini juga bermanfaat untuk orang banyak, dengan jangka waktu yang Panjang.

3. Wakaf Ambulans dan Barzah

Program Ambulans dan Mobil Jenazah dari Dompot Dhuafa Kaltim ini, digunakan untuk mengantar pasien baik dari Rumah Sakit maupun menuju Rumah Sakit. Beragam layanan lainnya, seperti; pengantaran pasien yang sakit dan kondisi emergency, seperti kecelakaan dan bencana, maupun mengantar jenazah menggunakan mobil Barzah.

Saat ini Dompot Dhuafa Kaltim telah memiliki satu unit Ambulans yang ditempatkan di Kota Samarinda, dan satu unit Mobil Barzah yang ditempatkan di Kota Balikpapan.

4. Rumah Tahfidz Bait As – Sakinah

Sedekah Jariah Untuk Para Penghafal Quran di Pondok Tahfidz Putri Bait As-Sakinah. Tahfidz Putri Bait As-Sakinah merupakan salah satu program dakwah yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa Kaltim dalam upaya untuk terus mensyiarkan Islam. Program ini dikhususkan untuk akhwat/putri yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pondok Tahfidz ini terletak di Jl. Pupuk Timur 1, Balikpapan, dengan menempati salah satu rumah milik Donatur.

Program telah berjalan sejak 2008 hingga sekarang dan Alhamdulillah telah meluluskan Hafidzoh-Hafidzoh Quran dan telah tersebar di beberapa tempat sebagai pengajar.

5. Renovasi Dan Pembangunan Masjid

Renovasi dan pembangunan Masjid merupakan salah satu program wakaf dari Dompot Dhuafa Kaltim, salah satunya yang sudah berjalan yaitu pembangunan Masjid An-Noor di Jalan Tambora Kampung Sumber Sari Barong Tongkok Melak Kutai Barat. Selama ini, warga hanya sholat dirumah. Sedangkan untuk sholat jumat harus menyeberang ke kampung sebelah. Sebagian besar masyarakat sudah beragama Islam (Muallaf).

6. Rumah Sehat Dompot Dhuafa

Rumah Sehat Dompot Dhuafa (RSDD) adalah pelayanan kesehatan dari Dompot Dhuafa Kaltim, RSDD beralamat di Jl Ruhui Rahayu No.134, Gn. Bahagia, Kota Balikpapan. Fokus Pengobatan di RSDD adalah Tibbun Nabawi (pengobatan yang dicontohkan sunnah Nabi Muhammad SAW), dengan menyediakan layanan yaitu pengobatan bekam, akupuntur dan herbal.

Untuk distribusi penyaluran dana wakaf Dompot Dhuafa Kaltim masih berorientasi pada program yang sifatnya penyantunan (charity) dan pemberdayaan (empowerment). Belum bisa diinvestasikan yang dimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf uang seharusnya diinvestasikan dalam program produktif.

Berdasarkan aturan BWI No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf bahwa wakaf uang seharusnya diinvestasikan dalam LKS-PWU ataupun Program produktif. Jika dilihat dari aturan BWI Dompot Dhuafa Kaltim menerapkan wakaf melalui uang yang dimana pengelolaannya tidak harus di investasikan melainkan mengelola dan mengembangkan Wakaf melalui uang sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Firdaus yang menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Bandung tidak mewakafkan uang secara produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin dan

adanya kesalahpahaman tentang wakaf tunai di Dompot Dhuafa Bandung karena yang terjadi adalah wakaf bangunan RBC atau juga Alquran braille yang dinilai dengan uang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dompot Dhuafa Kaltim, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik mengenai Analisis Penghimpunan dan Pemanfaatana Dana Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Kaltim, sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana wakaf uang yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Kaltim terdiri dari penghimpunan langsung dan penghimpunan tidak langsung. Penghimpunan dilakukan dengan cara memanfaatkan layanan seperti jemput donasi, transfer, bayar langsung ke kantor ataupun gerai Dompot Dhuafa Kaltim dan memanfaatkan sosial media yang dipunyai (Facebook, Instagram, Website). Dalam penyerahan dana wakaf uang Dompot Dhuafa Kaltim melakukan ikrar wakaf secara lisan. Adapun proses pencatatan penghimpunan dana wakaf uang Dompot Dhuafa Kaltim dimulai dari formulir setoran donasi, kemudian RPHK (Rekap Penghimpunan Harian Konter) lalu diinput dalam laporan kinerja harian dalam excel, ada juga rekapan bulanan nasional selain itu ada juga aplikasi pencatatan penghimpunan yaitu aplikasi SANDRA (Sistem Aplikasi *Fundraising*).
2. Pemanfaatan dana wakaf uang pada Dompot Dhuafa Kaltim yaitu melalui program-program yang sudah dibuat yaitu Wakaf Alquran, Wakaf Sumur Kehidupan, Wakaf Ambulans dan Barzah, Rumah Tahfidz Bait As – Sakinah, Renovasi dan Pembangunan Masjid, dan Rumah sehat Dompot Dhuafa. Dalam hal ini Dompot Dhuafa Kaltim belum mengadakan wakaf uang yang produktif. Jadi Dompot Dhuafa Kaltim baru sebatas memenuhi kebutuhan keluarga miskin dengan berbagai program *charity*. Juga dapat disimpulkan terdapat perbedaan pemahaman yang kurang selaras di Dompot Dhuafa Kaltim karena yang terjadi adalah wakaf melalui uang, bukan wakaf uang tunai yang nilainya tetap dan terus dikembangkan untuk program produktif ataupun di investasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 87.
- Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(2), 188–208. <https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.15>
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia.
- Departemen Agama. (2007). *Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (hal. 67). Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dompot Dhuafa Republika. (2019). Dompot Dhuafa. *Dompot Dhuafa Republika*. <http://dompotdhuafa.org/>
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena Wakaf di Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia.
- Firdaus, D. A. (2011). Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung. *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Kajian Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. *Ringkasan Eksekutif*, 5.
- Napsiyah, I. (2019). Dampak Penerapan Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana

- Zakat(Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada). *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Bisnis* (A. Nuryanto (ed.)). CV Alfabeta.
- Wildah, A. (2020). Strategi penghimpunan dan pendayagunaan dana wakaf uang pada dompet dhuafa riau tesis. *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Yasin Yusuf, R. (2018). Strategi Fundraising di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah. *UIN Walisongo Semarang*.